

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI
MELALUI *TELECONFERENCE* (PERSIDANGAN PERKARA PERDATA) PASCA
TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK**

OLEH

Yohanna Christabel
NPM : 2017200197

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka, Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yohanna Christabel

No. Pokok : 2017200197

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI
MELALUI *TELECONFERENCE* (PERSIDANGAN PERKARA PERDATA)
PASCA TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 2 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Yohanna Christabel

2017200197

ABSTRAK

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil para pihak dengan mengajukan alat bukti di persidangan. Salah satu alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah saksi. Dalam ketentuan Pasal 144 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), pada intinya mengatur bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan dengan cara saksi hadir secara fisik ke persidangan. Namun, terdapat ketentuan lain yang bertentangan terkait pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara perdata tersebut. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA 1/2019) mengatur bahwa pemeriksaan saksi dapat dilakukan melalui audio visual atau *teleconference*. Dengan adanya pertentangan tersebut, maka timbul permasalahan mengenai keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam persidangan perkara perdata pasca terbitnya PERMA 1/2019.

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan melalui *teleconference* tidaklah sah sebagai alat bukti saksi di persidangan perkara perdata. Hal ini terlihat dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat formil alat bukti saksi dalam hukum acara perdata di Indonesia yang mengharuskan keterangan saksi diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan. Selain itu, asas peraturan perundang-undangan *lex superior derogate legi inferiori* mengatur bahwa peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Apabila ditemukan pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang memiliki tingkat lebih tinggi. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung memiliki tingkat yang lebih rendah daripada HIR. Dengan demikian, ketentuan pemeriksaan keterangan saksi

melalui *teleconference* yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 tidak sah sebagai alat bukti saksi.

Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan saksi, *Teleconference*, *Herzien Inlandsch Reglement*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, kasih, karunia, dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* (PERSIDANGAN PERKARA PERDATA) PASCA TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”

Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini tentu Penulis dihadapkan dengan berbagai hambatan dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hans Kuntoro dan Chandra Dewi selaku orang tua Penulis, Yesaya Christofer dan Angie Naftali selaku saudara kandung Penulis serta Allen Nababan dan Robert Nababan selaku saudara angkat Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan berupa saran, masukan, dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan berupa saran, masukan, dan arahan dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum.

4. Bapak Dr. Asep Iriawan, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada tahap proposal penulisan hukum dan penulisan hukum yang telah memberikan saran dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb. selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan hukum ini.
6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR Kompetisi Piala Bulaksumur IV dan Kompetisi Piala Soedarto VII yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan selama proses pemberkasan, simulasi persidangan, dan tentu saja saat kompetisi berlangsung.
7. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada Penulis dari awal hingga akhir semester perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Elfira Dela, Jauza Marwa, Yoana Maria Cherry, Imakulata Yubella, Vanesa Phoebe, Birgitta Diya, dan Eugene Gozali, yang merupakan sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menemani Penulis selama di Bandung serta memberikan dukungan dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Ellen Thio, yang merupakan sahabat baik Penulis sejak dari bangku sekolah yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teman-teman seperjuangan Delegasi Fakultas Hukum UNPAR Kompetisi Piala Bulaksumur IV dan Kompetisi Piala Soedarto VII yang telah bekerja sama dalam setiap kompetisi sehingga mendapat pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

11. Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) yang telah menjadi tempat bagi Penulis untuk mengembangkan diri baik dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepribadian. Tanpa komunitas ini, Penulis tidak akan dapat berkembang hingga seperti saat ini.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan Penulis. Namun, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Jakarta, 2 Februari 2021

Penulis

Yohanna Christabel

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Rencana Sistematika Penulisan	10

BAB II

TATA CARA PERSIDANGAN PEMBUKTIAN DENGAN ACARA PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI MENURUT HIR/RBG DAN PERMA 1/2019.....	13
2.1. Hukum Acara Perdata di Indonesia	13
2.1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	13
2.1.2. Sejarah Hukum Acara Perdata di Indonesia	14
2.2. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia	16
2.2.1. Pengertian Pembuktian	16
2.2.2. Sistem Pembuktian	18
2.2.3. Alat Bukti.....	19

2.2.4. Pengaturan Tata Cara Pemeriksaan Keterangan Saksi menurut HIR/RBg	21
2.3. Persidangan Secara Elektronik / <i>E-Court</i>	25
2.3.1. Pengertian Persidangan Secara Elektronik / <i>E-court</i>	25
2.3.2. Persidangan secara elektronik menurut PERMA 1/2019.....	25
2.3.3. Pengaturan Tata Cara Pemeriksaan Keterangan Saksi menurut PERMA 1/2019.....	26

BAB III

KEDUDUKAN <i>HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT</i> DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	28
3.1. Hierarki Norma Hukum.....	28
3.2. Asas Peraturan Perundang-undangan	32
3.3. Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA	34
3.4. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	37

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI MELALUI <i>TELECONFERENCE</i> (PERSIDANGAN PERKARA PERDATA) PASCA TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.....	39
4.1. Kedudukan PERMA 1/2019 terhadap HIR/RBg tentang Pengaturan Tata Cara Persidangan Pembuktian dengan Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi melalui <i>Teleconference</i>	39

4.2. Keabsahan Keterangan Saksi melalui Teleconference (Persidangan Perkara Perdata) Pasca Terbitnya PERMA 1/2019	47
---	----

BAB V

PENUTUP.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, berbagai aspek dalam kehidupan manusia pun turut berkembang pesat, salah satunya adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dari masa ke masa membuat kehidupan manusia semakin tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan teknologi informasi yang kian canggih mampu membantu serta memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Dahulu, manusia harus mengirim surat melalui pos surat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain yang jaraknya cukup jauh. Namun, saat ini manusia dapat dengan mudah bertukar pesan melalui suara menggunakan alat teknologi digital, salah satunya adalah telepon.

Kecanggihan dunia teknologi informasi semakin terlihat dengan ditemukannya *teleconference* dalam berkomunikasi. Menurut Montesari, *teleconference* /telekonferensi adalah sistem komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam suatu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.¹ *Teleconference* merupakan komunikasi audio visual yang dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengar lawan bicaranya secara *real time*. Penggunaan *teleconference* ini dirasa sangat efisien karena memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa bertemu langsung secara fisik sehingga dapat menghemat waktu dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi apabila ingin mengadakan pertemuan.

¹ Meity R. Razokiona, Jantje, Lucky, Analisis Penerapan Teknologi *Teleconference* Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan pada PT J Resources Asia Pasifik Tbk., Vol. IV, No.1, Tahun 2016, hlm. 254.

Sama halnya dengan teknologi informasi, bidang hukum juga ikut berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan itu bukan hanya dari segi keilmuan saja, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat terlihat dengan diberlakukannya mekanisme pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002, meskipun pada saat itu belum ada pengaturan yang mengatur khusus mengenai penggunaan *teleconference*, Mahkamah Agung Republik Indonesia pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk memberikan kesaksian melalui *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.² Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut “PERMA 1/2019”).

Pada dasarnya, PERMA 1/2019 mengatur tentang tata cara administrasi perkara dan persidangan seperti pendaftaran, pembayaran biaya perkara, panggilan, pemberitahuan, persidangan berupa penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, penyampaian putusan, serta tata kelola administrasi perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Penggunaan administrasi perkara dan persidangan dalam PERMA 1/2019 ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Berdasarkan peta *e-Court* Mahkamah Agung, pengadilan yang telah aktif menggunakan *e-Court* di Peradilan Umum tercatat sebanyak 382 Pengadilan Negeri.³

² Diana Kusumasari, tentang Pemeriksaan Saksi Lewat *Teleconference*, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 20.05.

³ Mahkamah Agung, Peta *e-Court*, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, pukul 18.52.

Gambar 1

Tampilan aplikasi *e-Court*


Sumber: *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia



Gambar 2

Sebaran Pengadilan Negeri yang telah aktif menggunakan *e-Court*

Sumber: *e-Court* Mahkamah Agung RI, *Peta e-Court*



PERMA 1/2019 memuat berbagai macam pengaturan, salah satunya adalah mengenai persidangan pembuktian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara di persidangan. Kemudian dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dikenal jenis-jenis alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, yang menjadi fokus dalam penulisan hukum ini adalah pembuktian saksi sehubungan dengan diberlakukannya penggunaan *teleconference* dalam persidangan perkara perdata di Indonesia berdasarkan PERMA 1/2019. Sejak Presiden B.J. Habibie memberi kesaksian *teleconference* di persidangan perkara pidana di tahun 2002, sampai saat ini pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara perdata belum pernah dilakukan dengan menggunakan *teleconference*.

Pelaksanaan persidangan dengan acara pembuktian saksi dalam PERMA 1/2019 berbeda dari biasanya. Berikut ini adalah pengaturan terkait pembuktian saksi yang diatur dalam PERMA 1/2019:

Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 yang menyatakan bahwa:

“(1) dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.”

Lebih lanjut, pada Pasal 25 PERMA 1/2019 menyatakan bahwa:

“Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.”

Dari dua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli melalui aplikasi *e-Court*, para pihak dapat memilih untuk menggunakan *teleconference* atau dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpedoman pada produk hukum acara perdata kolonial Belanda yang pada saat itu menjajah Hindia Belanda (Indonesia). Di antaranya adalah *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*. Peraturan tersebut tentu mengatur mengenai tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi. Dapat terlihat dalam Pasal 144 (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.”

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 171 (1) RBg yang menyatakan bahwa:

“saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang.”

Dengan demikian, setelah menguraikan ketentuan mengenai tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi menurut HIR/RBg dan PERMA 1/2019, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan ketentuan di antara keduanya. HIR/RBg mengatur bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan dengan cara saksi hadir secara fisik ke persidangan, sedangkan PERMA 1/2019 mengatur bahwa pemeriksaan saksi dapat dilakukan melalui *teleconference*. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai kedudukan PERMA 1/2019 terhadap HIR/RBg terkait pengaturan tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* (persidangan perkara perdata) pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan diangkat dalam proposal penulisan hukum ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan PERMA 1/2019 terhadap HIR/RBg tentang pengaturan tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference*?
- b. Bagaimana keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* (persidangan perkara perdata) pasca terbitnya PERMA 1/2019?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, proposal penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* pasca terbitnya PERMA 1/2019. Apabila diuraikan lebih lanjut, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisa perbedaan tata cara pemeriksaan saksi antara HIR/RBg yang mengharuskan saksi hadir ke persidangan dengan PERMA 1/2019 yang dapat melakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.
- b. Mencari tahu bagaimana keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam persidangan perkara perdata pasca terbitnya PERMA 1/2019.

Hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini masih berprdoman pada produk hukum peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu HIR/RBg dan oleh karenanya penelitian ini dapat menjadi acuan agar Indonesia segera mengeluarkan produk hukum acara perdata yang baru.

Selain itu, melalui penulisan hukum mengenai keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* (persidangan perkara perdata) pasca terbitnya PERMA 1/2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum acara perdata Indonesia sehingga dapat dilakukan penyesuaian ketentuan hukum terkait persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi. Dengan adanya hukum acara perdata

Indonesia yang baru dapat lebih memberikan kepastian hukum dan meminimalisir adanya peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih terkait persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran hukum terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji bagaimana perbedaan tata cara pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan perkara perdata antara HIR/RBg dengan PERMA 1/2019. Dalam hal ini, tentu saja Penulis akan mengacu pada ketentuan tata cara pemeriksaan keterangan saksi dalam HIR/RBg dan PERMA 1/2019.

Lebih lanjut, Penulis akan meneliti keabsahan keterangan saksi (dalam persidangan perkara perdata) melalui *teleconference* pasca terbitnya PERMA 1/2019 dengan menganalisa apakah ketentuan pemeriksaan keterangan saksi dalam PERMA 1/2019 sesuai dengan ketentuan pemeriksaan keterangan saksi dalam HIR/RBg.

Penelitian ini akan menggunakan pisau analisis berupa asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas *lex superior derogate legi inferiori*, peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai pemeriksaan

⁴ Soerjono Soekanto, et.al., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

keterangan saksi dalam persidangan perkara perdata, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.4.2. Tipologi Penelitian

Tipologi Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan:

- Inventarisasi Hukum Positif

Hukum Positif yang akan digunakan adalah berbagai sumber hukum acara perdata di Indonesia, seperti :

a. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;

b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang.

- Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum mengenai persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi antara HIR/RBg dengan PERMA 1/2019.

1.4.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan cara menganalisa data secara kualitatif berdasarkan hukum positif yang bersifat umum. Dari hasil yang diperoleh kemudian diaplikasikan serta disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif untuk menjelaskan tentang permasalahan dengan tujuan mengetahui keabsahan keterangan

saksi melalui *teleconference* dalam persidangan perkara perdata pasca terbitnya PERMA 1/2019.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang akan digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵

Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang akan digunakan adalah:

- *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 141.

⁶ *Id.*

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut adalah rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I: Pendahuluan

Bab Pertama akan menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tata Cara Persidangan Pembuktian dengan Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi menurut HIR/RBg dan PERMA 1/2019

Dalam Bab Kedua ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi menurut HIR/RBg dan PERMA 1/2019. Bab ini akan menguraikan teori umum dan pengaturan terkait pembuktian, sistem pembuktian, macam-macam alat bukti, pengaturan keterangan saksi dalam HIR/RBg, pengertian *teleconference* serta pengaturan terkait penggunaan *teleconference* dalam PERMA 1/2019.

BAB III: Kedudukan *Herzien Inlandsch Reglement* dan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Bab Ketiga akan menjelaskan tinjauan umum mengenai kedudukan HIR dan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam bab ini akan memuat teori terkait hierarki norma hukum, kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta teori asas peraturan perundang-undangan.

BAB IV: Analisis terhadap Keabsahan Keterangan Saksi melalui *Teleconference* (Persidangan Perkara Perdata) Pasca Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Bab Keempat merupakan isi dari hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu menganalisis kedudukan PERMA 1/2019 terhadap HIR/RBg tentang pengaturan tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* berdasarkan asas peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga dapat mencapai pemahaman mengenai keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* pasca terbitnya PERMA 1/2019.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab Kelima merupakan penutup dari penelitian hukum ini yang terdiri dari pemberian kesimpulan akhir atas jawaban terhadap

rumusan masalah yang ada serta pemberian saran terkait permasalahan dalam penelitian hukum ini.

